



**PERATURAN DESA WARULOR
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WARULOR KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA WARULOR
TAHUN 2021**



KEPALA DESA WARULOR
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA WARULOR
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARULOR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WARULOR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR

Dan

KEPALA DESA WARULOR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARULOR TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.237.272.900,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.162.272.900,00
Surplus/Defisit	Rp.	75.000.000,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	75.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(75.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Warulor.

Ditetapkan di : Desa Warulor

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA WARULOR

Ttd.

THOHIR SYAMSUDDIN

Diundangkan di : Desa Warulor

Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA


HADI SUPRIYANTO

LEMBARAN DESA WARULOR NOMOR 4 TAHUN 2021

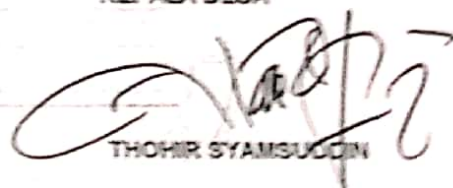
LAMPIRAN
 PERATURAN DESA WARULOR
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WARULOR
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.237.272.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.237.272.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	253.463.390,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	287.629.510,00	
5.3.	Belanja Modal	179.662.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	431.518.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.152.272.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	75.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(75.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 Desember 2021

KEPALA DESA


 THOHIR SYAMSUDDIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARULOR
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.237.272.900,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.237.272.900,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	325.797.900,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	308.297.900,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.104.590,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.104.590,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	24.009.510,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.009.510,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	5.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	3.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	17.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	226.162.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	46.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsla, Insentif)	22.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	179.662.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	144.662.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	144.662.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	178.795.000,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	178.795.000,00	
4.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	178.795.000,00	DDS
4.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.795.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	431.518.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	71.518.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	71.518.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	71.518.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	360.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	360.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.162.272.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	75.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(75.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LAMONGAN, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

THOHIR SYAMSUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR**

Alamat : Jln. Raya Desa Warulor Nomor : 321 Paciran Kode Pos 62264

Telp (031) 99113945 E-mail : desawarulor@yahoo.com

Web Site : www.warulor.desa.id - www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/13 /Kep/413.314.15.1/2021

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA WARULOR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARULOR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA WARULOR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 02)
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 43)
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
10. Peraturan Desa Warulor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2020 - 2025 (Lembaran Desa Warulor Tahun 2020 Nomor 1);
11. Peraturan Desa Warulor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022(Lembaran Desa Warulor Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Warulor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Warulor Tahun 2021 Nomor 4).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Warulor membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARULOR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Warulor
Pada tanggal 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR
Ketua

PATIK KHUSURUR





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR

Alamat : Jln. Raya Desa Warulor Nomor : 321 Paciran Kode Pos 62264

Telp (031) 99113945 E-mail : desawarulor@yahoo.com

Web Site : www.warulor.desa.id - www.lamongan.go.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA WARULOR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARULOR
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 027 / 25 / 413.314.15.1 / 2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Warulor perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Warulor mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Warulor menyatakan **menyepakati bersama** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Warulor

1. FATIK KHUSURUR
Ketua
2. SUHAILI, S.Pd
Anggota
3. ANIK MAHFUD, ST
Anggota
4. ISTIQOMAH, SE
Anggota
5. LUQMAN ARIE
Anggota

